



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk
Kantor Unit Imandi Cabang Kotamobagu,
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 311 Kota Kotamobagu
dalam hal ini memberikan tugas kepada 1. M. Fachmy Marsaoly, Jabatan:
Asisten Manager Pemasaran Mikro, 2. Lucky Arwel Daniel Karouw dan 3.
Yayuk Budiarti Kobandaha, sebagai Petugas cadangan BRI Cabang
Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa No. B.37/KC-XII/MKR/06/2022,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

II. Nama : Denny Kamasi;
Tempat/Tanggal Lahir : Kakas/01 November 1964;
Alamat : Desa Tonom, Kec. Dumoga Timur, Kab.
Bolaang Mongondow;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Nama : Hesli Solang ;
Tempat/Tanggal Lahir : Tamboan/ 17 Juni 1968 ;
Alamat : Desa Tonom, Kec. Dumoga Timur, Kab.
Bolaang Mongondow;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan kesepakatan perdamaian tanggal 26 Juli 2022 untuk itu telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara Nomor **60/PDT.G.S/2022/PN KTG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI Unit **Imandi** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5).

Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening **No.5137-01-001315-10-**

3 An. Deni Kamasi, adalah sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp. 50.000.000.-	Rp. 45.200.000.-	Rp. 45.200.000.-	Rp. 11.832.823.-	Rp. 57.032.823.-

Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat membayar kewajiban pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan cara **menyicil dengan rincian sbb :**

- **Tgl. 20 Juli 2022** menyetor sebesar **Rp. 5.000.000.-**
- **Mulai bulan Agustus 2022 s/d bulan Mei 2023** setiap **tgl. 20** bulan berjalan akan menyetor sebesar **Rp. 5.000.000.-**
- **Pelunasan pinjaman tidak akan melewati Tgl. 20 Juni 2023.**

3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 2, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan **SHM No.458/Tonom An. Deni Kamasi** , akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.

4. Bahwa apabila aset yang dijamin **PIHAK KEDUA** berupa tanah dan atau bangunan **SHM No.458/Tonom An. Deni Kamasi** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijamin akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.

5. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 2, maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa **SHM No.458/Tonom An. Deni Kamasi**.

6. Bahwa para pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian kepada Hakim yang memeriksa perkara.

7. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan dari negosiasi/kesepakatan penyelesaian kredit;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No. 60/Pdt.G.S/2022/PN.Ktg.



PUTUSAN

No.60/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp855.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh **Anisa Putri Handayani, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Daftar | : Rp. 30.000,- |
| 2. Atk | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 700.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No. 60/Pdt.G.S/2022//PN.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 855.000,-

(Delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)